

# Kebijakan Desa dalam Penanganan COVID-19

Vol 5 Issue 1  
(April, 2021)

Muhammad Salim Fathuroji<sup>1</sup>, Khoirurrosyidin<sup>2</sup>, Dian Suluh  
Kusuma Dewi<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas  
Muhammadiyah Ponorogo

Email, Vhilosa@gmail.com<sup>1</sup>, rosidin.kh@umpo.ac.id<sup>2\*</sup>,  
suluhdian@gmail.com<sup>3</sup>

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received: xxx

Revised version received: xxx

Accepted: xxx

Available online: xxx

### Keywords:

Covid-19; Policy; Village  
Government;

### How to Cite:

APA Style 7th

## ABSTRACT

Coronaviruses are a large family of viruses that cause respiratory tract infections. Indonesia is one of the positive countries for the corona virus (Covid-19). Ponorogo Regency is included in the red zone category in the spread of Covid-19. Meanwhile, Grogol Village, which is one of the first digital villages in Ponorogo and even though it is included in the safe zone category in the spread of Covid-19, Grogol Village still adheres to the health protocol where the government has determined the corona virus outbreak as a dangerous disease outbreak and set policies as a national emergency. The purpose of this study is to know and analyze. To describe the Village Government Policies in Handling Covid-19 in the Grogol Village. This research uses a qualitative descriptive research form. The data can be obtained from interview scripts, field notes or memos and other official documents. Village Government Policies in Handling Covid 19 in Grogol Village, Sawoo District, Ponorogo Regency, the handling has been carried out well, this is proven by the results of the answers from the indicators. The first is the policy that has been set by the village government in Covid-19. The policies issued by the government are broad to the community and also so that this epidemic ends soon. The government issued a policy-the policy in which to aim at limiting or handling of the outbreak Covid-19 so as not to spread. The second is the perpetrators involved in handling the Covid-19 outbreak.



Available online at <https://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/IJGCS>  
Copyright (c) 2021 by IJGCS

## 1. Pembahasan

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan tercantum pada pasal 9 ayat 1 dan 2 yaitu (1) setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi - tingginya, (2) kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan (UU No. 36 Tahun 2009). Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan derajat kesehatan masyarakat diantaranya adalah pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, perkembangan teknologi serta tuntutan hidup manusia yang meningkat dan semakin bervariasi, sedangkan sumber daya yang dimiliki semakin terbatas dan menyebabkan turunnya kualitas lingkungan serta gangguan kesehatan bagi manusia (Novalia, 2016).

Awal tahun 2020 ini, dunia dikagetkan dengan kejadian infeksi berat dengan penyebab yang belum diketahui, yang berawal dari laporan dari Cina kepada World Health Organization (WHO) terdapatnya 44 pasien pneumonia yang berat di suatu wilayah yaitu Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, tepatnya di hari terakhir tahun 2019 Cina. Dugaan awal hal ini terkait dengan pasar basah yang menjual ikan, hewan laut dan berbagai hewan lain. Pada 10 Januari 2020 penyebabnya mulai teridentifikasi dan didapatkan kode genetiknya yaitu virus corona baru.

Penelitian selanjutnya menunjukkan hubungan yang dekat dengan virus corona penyebab *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) yang mewabah di Hongkong pada tahun 2003,1 hingga WHO menamakannya sebagai novel corona virus (nCoV19). Tidak lama kemudian mulai muncul laporan dari provinsi lain di Cina bahkan di luar Cina, pada orang-orang dengan riwayat perjalanan dari Kota Wuhan dan Cina yaitu Korea Selatan, Jepang, Thailand, Amerika Serikat, Makau, Hongkong, Singapura, Malaysia hingga total 25 negara termasuk Prancis, Jerman, Uni Emirat Arab, Vietnam dan Kamboja. Ancaman pandemik semakin besar ketika berbagai kasus menunjukkan penularan antar manusia (*human to human transmission*), pada dokter dan petugas medis yang merawat pasien tanpa ada riwayat berpergian ke pasar yang sudah ditutup.

Laporan lain menunjukkan penularan pada pendamping wisatawan Cina yang berkunjung ke Jepang disertai bukti lain terdapat penularan pada kontak serumah pasien di luar Cina dari pasien terkonfirmasi dan pergi ke Kota Wuhan kepada pasangannya di Amerika Serikat. Penularan langsung antar manusia (*human to human transmission*) ini menimbulkan peningkatan jumlah kasus yang luar biasa hingga pada akhir Januari 2020 didapatkan peningkatan 2000 kasus terkonfirmasi dalam 24 jam. Pada akhir Januari 2020 WHO menetapkan status *Global Emergency* pada kasus virus Corona ini dan pada 11 Februari 2020 WHO menamakannya sebagai COVID-19.

Kekhawatiran terhadap Covid-19 bukan hanya terjadi di dunia, melainkan di Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia telah melaporkan kasus konfirmasi Covid-19 sebanyak 2 kasus. Sampai dengan tanggal 25 Maret 2020, Indonesia sudah melaporkan 790 kasus konfirmasi Covid-19 dari 24 Provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Realitas terhadap penyebaran Covid-19 memang dapat dikatakan semakin meluas hingga tersebar ke seluruh dunia, tak heran jika Covid-19 ini dideklarasikan sebagai pandemi global. Paradigma bahwa pertumbuhan Covid-19 dapat berkembang secara luas, disebabkan karena penularannya dapat terjadi melalui kontak manusia dengan manusia lainnya seperti percikan (droplet) saat batuk dan bersin atau melalui benda yang terkontaminasi virus.

Pengambilan kebijakan oleh pemerintah desa harus berdasarkan suatu gejala yang menjadi masalah publik dan gejala tersebut dirasakan sebagai kesulitan bersama. Masalah publik yang dimaksudkan disini adalah masalah pandemi covid-19. Peyebaran virus covid-19 yang telah menjadi pandemi global telah menjangkau sampai ke tingkat desa, hal ini tentunya sangat mengganggu kehidupan masyarakat desa terutama kesehatan masyarakat desa. Oleh karena penguatan intitusi lokal seperti desa adalah salah satu hal yang sangat penting untuk melakukan antisipasi secara baik dalam menanggulangi penyebaran virus covid-19 dengan melakukan penanganan yang tepat agar masyarakat desa terlindungi.

Desa Grogol Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, merupakan salah satu desa dengan luas dan jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Sawoo, dengan jumlah penduduk sebanyak 8746 jiwa. Selain dengan jumlah penduduk yang begitu besar, masyarakat Desa Grogol sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Pasar merupakan salah wadah bagi masyarakat untuk menjual dan membeli hasil pertanian serta kebutuhan pokok masyarakat, namun pasar yang ada di desa grogol hanya satu, dengan pasar yang hanya ada satu dengan jumlah penduduk yang sangat besar tentunya sangat rentan untuk terjadi penularan wabah covid-19. Disisi lain masyarakat desa bukanlah masyarakat desa yang kebal terhadap virus corona ini disisi lain masyarakat desa harus memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sejak berlakunya PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB), masih ada masyarakat Desa Grogol Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo yang melakukan interaksi dipasar, selain itu juga masih ada masyarakat yang tidak mematuhi

protokol standar yang ditentukan seperti : memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. hal diatas tentunya menjadi hal yang serius yang perlu diantisipasi oleh pemerintah Desa Grogol.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah pengumpulan data berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Data di dapat dari naskah wawancara, catatan lapangan atau memo dan dokumen resmi lainnya. (moleong, 2014) Lokasi penelitian ini adalah di Desa Grogol, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo. Sumber data yang di peroleh peneliti dengan cara melalui wawancara dan pengamatan langsung lapangan, sedangkan data pendukung di dapatkan melalui dokumentasi dari sumber lain seperti artikel, surat kabar, media sosial dan lain sebagainya guna memperbanyak data.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Desa Grogol adalah desa yang terletak di Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Kasus Covid-19 di sana masih bisa terkendali hal ini tidak lepas dari kebijakan yang di ambil pemerintah desa. Mengenai kebijakan Pemerintah Desa dalam penanganan Covid-19 di Desa Grogol Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Berikut informasi dari beberapa informan sebagai petugas pelaksanaan kebijakan yang ada di Desa Grogol.

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa merupakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah sehingga pemerintah desa hanya mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pusat juga daerah seperti Peraturan Bupati Tentang Penegakan hukum disiplin Terhadap Pencegahan Covid-19. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 123 Tahun 2020.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah adanya wabah penyakit wabah virus Covid-19, dengan kronologi dimana pada tahun 2019 indonesia bahkan seluruh dunia diserang oleh wabah tersebut maka pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut dimana untuk bertujuan untuk mencegah maupun penanganan wabah Covid supaya tidak menyebar luas kepada masyarakat dan juga supaya wabah ini segera berakhir. Maka pemerintah desa mengikuti peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut.

Penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yaitu dengan melakukan beberapa kebijakan kebijakan yang pertama yaitu dengan menutup akses jalan masuk ke Desa Grogol Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo kebijakan yang kedua yaitu dengan menunda acara atau kegiatan masyarakat yang dimana dalam acara tersebut mengundang orang banyak atau kerumunan maka pemerintah Desa Grogol melarangnya sampai pemberlakuan PPKM tersebut telah selesai. Dan melarang warganya saat ini dalam perantauan atau luar kota unntuk sementara waktu menunda mudiknya demi memutus rantai penyebaran covid-19.

## 4. Kesimpulan

Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penanganan Covid-19 di Desa Grogol Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo penanganan sudah terlaksana dengan baik hal ini terbukti dengan hasil jawaban dari indicator.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa yaitu dengan melakukan beberapa kebijakan-kebijakan yang pertama yaitu dengan menutup akses jalan masuk ke Desa Grogol Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Kebijakan yang kedua yaitu dengan menunda acara atau kegiatan masyarakat yang dimana dalam acara tersebut mengundang orang banyak atau

kerumunan maka pemerintah Desa Grogol melarangnya sampai pemberlakuan PPKM tersebut telah selesai, dan melarang warganya saat ini dalam perantauan atau luar kota untuk sementara waktu menunda mudiknya demi memutus rantai penyebaran covid-19. Pelaku yang terlibat dalam penanganan wabah Covid-19. Dalam penanganan covid-19 ini maka pemerintah desa melibatkan beberapa tim yaitu tim satgas covid-19 yang terdiri dari tim kesehatan desa atau bidan desa, Relawan dan juga Beberapa tokoh masyarakat.

Kendala yang dihadapi pemerintah desa Kendala yang dihadapi pemerintah desa yaitu dimana masyarakat tidak mempercayai akan adanya wabah Covid-19 dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Itu karena mereka yang keras kepala akan isu-isu yang telah beredar dan menyepelekan wabah ini, sehingga pemerintah mengalami kesulitan untuk penanganannya mereka, bahkan mereka keluar masuk dan menjalani kegiatan tanpa mematuhi peraturan yang telah diberlakukan.

## **Acknowledgment**

Terimakasih kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah mendukung pengerjaan artikel ini hingga selesai.

## **References**

- Novalia, R. F. (2016). Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Di Puskesmas Kedungmungu (<https://stoppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/>)
- Soehartono. (2011). Metode Penelitian Sosial. Bandung : Remaja Rosdakarya Offset.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D. BANDUNG: Alfabeta.
- Sudarsono, S. M. (2013). Kamus Hukum. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D. BANDUNG: Alfabeta.
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. Binamulia Hukum, 7(1), 82–95. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>
- Subarsono, A. (2015) analisis kebijakan publik konsep teori dan aplikasi. Yogyakarta: pustaka
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D). Bandung. Alfabeta
- Suharsono. (2011). Metode Penelitian Sosial. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Suharsono. 2013). Dasar-Dasar Kebijakan Publik : Kajian Proses Dan Analisis Kebijakan. Yogyakarta : Ombak (Anggota Ikapi)
- Winarni Budi. (2011) Kebijakan Publik (Teori, Proses Dan Studi Kasus). Yogyakarta : Caps